



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Cokrocento No. 51 Telp. (0342) 814113 Kode Pos 68112  
**BLITAR**

**SURAT IZIN**  
**PEMAKAIAN TEMPAT USAHA PKL**  
**Di Jl. Tanjung No. 228 Utara Jalan**  
**Nomor : 503/00007/410.106.3/PKL/2025**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;  
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

**MENGIZINKAN**

Kepada  
Nama : DUOENIATI  
Alamat : JL. TANJUNG NO 228 RT. 002 RW. 002 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar  
Usaha : MAKANAN  
Luas : 4 m x 2 m  
Waktu : 06.00 s/d 18.00 WIB

**KETENTUAN**

- Satu : Surat Izin Pemakaian Tempat berlaku 1 (satu) tahun dan tidak bisa dipindahtangankan.  
Dua : Surat Izin Pemakaian Tempat yang telah habis masa berlakunya, wajib diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin habis dan sewaktu-waktu lokasi dibutuhkan Pemerintah Daerah, bersedia pindah di tempat lain sesuai peraturan yang berlaku.  
Tiga : Pemegang Izin mempunyai kewajiban :  
1. Menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan, kerapian, dan kebersihan lingkungan sekitarnya;  
2. Menempatkan sarana usaha dan / atau barang dagangan secara teratur;  
3. Membongkar dan mengangkut sarana usaha setelah selesai melakukan kegiatan usahanya.  
Empat : Pemegang Izin Dilarang :  
1. Menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;  
2. Mendirikan tempat usaha secara permanen atau semi permanen;  
3. Menjalankan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
4. Menjalankan Usaha di luar Surat Izin Pemakaian Tempat yang telah dimiliki.  
Lima : Surat ini berlaku sampai dengan **08 Agustus 2026**  
Tidak dipenuhinya salah satu kewajiban atau dilanggarnya salah satu larangan tersebut diatas, dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Izin Pemakaian Tempat.



Dikeluarkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2025  
**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Blitar**



**HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 197504091996021002**

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR  
KECAMATAN SUKOREJO  
KELURAHAN PAKUNDEN**

Jl. Bengawan Solo No. 90 Telepon: 0342806192 Fax: -  
 situs: kel-pakunden.blitarkota.go.id email: kel-pakunden@blitarkota.go.id

Kode Pos 66122

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nomor : 467 / 828 / 410.403.4.2 / 2025

Yang beranda dengan dibawah ini Lurah Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dengan ini menerangkan :

- |                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama                   | : DJOENIATI                                                                                                                                                                      |
| b. NIK                    | : 3572025806710002                                                                                                                                                               |
| c. Tempat / Tanggal Lahir | : BLITAR, 18 Juni 1971                                                                                                                                                           |
| d. Jenis Kelamin          | : Perempuan                                                                                                                                                                      |
| e. Status Perkawinan      | : BELUM KAWIN                                                                                                                                                                    |
| f. Agama                  | : KRISTEN                                                                                                                                                                        |
| g. Pekerjaan              | : WIRASWASTA                                                                                                                                                                     |
| h. Pendidikan Terakhir    | : SMP/SEDERAJAT                                                                                                                                                                  |
| i. Alamat Tempat Tinggal  | : JL TANJUNG NO 22B RT.002 RW.002<br>Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo                                                                                                                |
| j. Keterangan             | : Nama tersebut diatas benar-benar penduduk Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan termasuk keluarga tidak / kurang mampu |
| k. Keperluan              | : Melengkapi persyaratan pengajuan PKH di Dinas Sosial Kota Blitar                                                                                                               |

PEMEGANG SURAT

DJOENIATI

Blitar, 30 Juni 2025  
Lurah Pakunden



ADDY MASRUHIN S.Sos.I

NIP.197902082009011001

Telah dicatat dalam buku register  
Kecamatan Sukorejo

Nomor : 467 / 965 / 410.403.15 / 2025  
Tanggal : 30 Juni 2025

Camat Sukorejo



JITO BASKORO S.Sos. M.A.P

Pembinas Tingkat 4



## Kartu Indonesia Sehat



Nomor Kartu : 0001701837033

Nama : DJOENIATI

Alamat : JL TANJUNG NO 228 2/2 PAKUNDEN, SUKOREJO, KOTA  
BLITAR

Tanggal lahir : 18 JUNI 1971

NIK : 3572025806710002

Faskes Tingkat I : SUKOREJO

**Syarat dan Ketentuan:**

Kartu Peserta harap dibawa ketika berobat.

Apabila kartu ini disalahgunakan akan dikenakan sanksi.

Apabila ada perubahan atau kehilangan Kartu, segera lapor ke kantor BPJS Kesehatan setempat.

Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan 1500400  
[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)